



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Gedung Keuangan Negara I Lantai III Jl. P. Diponegoro No. 30 –A Medan (KP.20152)
Telp.: 061-4553258; 41484404153044 Pst. 323; 324 Fax. : 061-538600; 4148440

Nomor : S-786/MPB.02/BD.0303/2017 19 Maret 2018
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT)
Triwulan I Tahun 2018

Yth. 1. Gubernur Sumatera Utara
2. Bupati/Walikota di seluruh wilayah Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui LKT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
2. Penyampaian LKT setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
3. Diharapkan para operator aplikasi e-Medan untuk masing-masing kabupaten/kota yang ditunjuk agar melakukan *upload* data LKT pada aplikasi e-Medan sebelum dikirim ke KPPN.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya LKT Triwulan I TA 2018 dapat disampaikan ke KPPN setempat paling lambat tanggal 13 April 2018.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Bakhtaruddin

NIP.196009191985031003

Tembusan :

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb.
2. Direktur Otonomi Daerah DJPK.